



BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
NOMOR **1** TAHUN 2020
TENTANG
RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat;
 - b. bahwa Pemerintah Daerah wajib melayani penduduk untuk memenuhi kebutuhan Air Minum dalam kerangka pelayanan publik;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 127 huruf k Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah merupakan salah satu jenis retribusi jasa usaha yang dapat dilaksanakan oleh Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4686);

3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
dan
BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI
PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;

2. Peraturan . . .

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow Utara;
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
6. Dinas adalah Dinas yang membidangi Urusan Pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas yang melaksanakan kewenangan di dalam bidang Air Minum.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau model yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi lainnya, Lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini adalah air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.
10. Air Minum adalah Air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kualitas baku mutu Air Minum dan dapat langsung diminum yang diproduksi Dinas/UPTD.
11. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

12. Hidran . . .

12. Hidran umum adalah bak penampung yang dilengkapi dengan keran yang digunakan untuk pengambilan air.
13. Pengguna Jasa yang bersifat berlangganan, selanjutnya disebut Pelanggan adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan Air Minum dari Dinas/UPTD dan terdaftar sebagai pelanggan.
14. Pengguna jasa yang bersifat bukan pelanggan adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan Air Minum dari Dinas/UPTD dan tidak terdaftar sebagai pelanggan.
15. Pelanggan khusus adalah jenis pelanggan yang membayar tarif Air Minum berdasarkan kesepakatan.
16. Tarif Rendah adalah tarif bersubsidi yang nilainya lebih rendah dibanding Biaya Dasar.
17. Tarif Dasar adalah tarif yang nilainya sama atau ekuivalen dengan biaya dasar.
18. Tarif Penuh adalah tarif yang nilainya lebih tinggi dibanding biaya dasar karena mengandung tingkat keuntungan dan kontrasubsidi silang.
19. Tarif Rata-rata adalah total pendapatan tarif dibagi total volume air terjual.
20. Retribusi Penjualan Produksi Daerah selanjutnya disebut Retribusi.
21. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kebutuhan orang pribadi atau badan.
22. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh pribadi atau badan.
23. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu.
24. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
25. Surat Setoran Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang telah ditunjuk oleh Bupati.

26. Surat . . .

26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat SKRD adalah surat retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
28. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
29. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah dan retribusi daerah.
30. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti 1 (satu) membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN ASAS

Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Peraturan Daerah tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagai dasar pemungutan retribusi.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Daerah adalah:

- a. sebagai batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan Air Minum;
- b. terwujudnya sistem penyelenggaraan Air Minum yang layak; dan
- c. terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan Air Minum.

Bagian . . .

Bagian Kedua
Asas

Pasal 4

Penyelenggaraan pelayanan Air Minum berasaskan:

- a. kelestarian;
- b. keseimbangan;
- c. kemanfaatan umum;
- d. keterpaduan dan keserasian;
- e. keadilan;
- f. kemandirian;
- g. transparansi; dan
- h. akuntabilitas.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 5

- (1) Ruang lingkup penyelenggaraan Air Minum meliputi pelayanan Air Minum, pelayanan lainnya serta pelayanan administratif.
- (2) Pelayanan Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penjualan dan penyaluran Air Minum yang dilakukan oleh Dinas/UPTD yang seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (3) Pelayanan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Dinas/UPTD yang seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, meliputi:
 - a. sambungan baru;
 - b. pindah meter dan/atau pindah tata letak meter air;
 - c. pengujian dan/atau tes meter air;
 - d. pemeriksaan/perawatan instalasi pipa dinas;
 - e. penggantian meter air; dan
 - f. penyambungan kembali.
- (4) Pelayanan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tindakan administratif Dinas/UPTD yang diwajibkan oleh Negara dan diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Selain pelayanan Air Minum, Dinas /UPTD dapat melakukan usaha lain yang dapat mendukung ke arah penyediaan Air Minum.

BAB IV
PERIZINAN SAMBUNGAN RUMAH BARU

Pasal 7

- (1) Setiap sambungan baru harus mendapat izin tertulis dari Dinas/UPTD.
- (2) Surat izin sambungan baru dapat diberikan kepada orang pribadi atau badan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan, persyaratan, dan pemberian izin sambungan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

Dinas/UPTD dilarang memberikan izin dan/atau membiarkan pihak lain menggunakan sarana, prasarana dan/atau fasilitas pelayanan Air Minum yang mengakibatkan sarana, prasarana dan/atau fasilitas pelayanan Air Minum tidak berfungsi atau tidak sesuai dengan peruntukannya.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Hak dan Kewajiban Dinas/UPTD

Pasal 9

Dinas/UPTD mempunyai hak:

- a. mengatur sistem pelayanan Air Minum sesuai dengan kapasitas produksi yang tersedia;
- b. mempunyai anggaran pembiayaan penyelenggaraan pelayanan Air Minum;
- c. menerima atau menolak permintaan orang pribadi atau badan hukum untuk menjadi pelanggan Air Minum sesuai dengan kemampuan dan kapasitas produksi yang dimiliki penyedia jasa;
- d. menagih pembayaran retribusi pelayanan Air Minum setiap bulan dari konsumen yang sifatnya berlangganan;
- e. menagih pembayaran retribusi pelayanan non Air Minum dari konsumen yang sifatnya berlangganan;
- f. menagih pembayaran retribusi pelayanan Air Minum kepada konsumen yang sifatnya bukan berlangganan;

g. melakukan . . .

- g. melakukan pemeriksaan atas jaringan pipa Air Minum yang ada di dalam tempat tinggal, bangunan atau lingkungan pelanggan;
- h. membongkar rangkaian pipa dan/atau peralatan yang dipasang oleh pelanggan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- i. melakukan pemutusan sementara atau pemutusan permanen sambungan Air Minum terhadap pelanggan yang tidak memenuhi atau melanggar ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini; dan
- j. menagih pembayaran retribusi terutang dari pelanggan untuk penyambungan kembali aliran Air Minum akibat pemutusan sementara.

Pasal 10

Dinas/UPTD mempunyai kewajiban:

- a. memberikan pelayanan Air Minum yang berkualitas dan optimal bagi pelanggan atau konsumen sesuai dengan kemampuan dan kapasitas produksi yang tersedia;
- b. membantu pelanggan atau konsumen dalam memahami hak dan tanggung jawabnya;
- c. menerima pengaduan dari pelanggan atau konsumen tentang pelayanan Air Minum;
- d. memperbaiki saluran distribusi Air Minum yang rusak;
- e. mengganti meter air, pipa dinas dan/atau aksesoris pipa yang rusak akibat teknis; dan
- f. memberitahukan kepada pengguna jasa tentang adanya gangguan hambatan pelayanan atau informasi lainnya yang berkaitan dengan pelayanan.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban

Masyarakat Pengguna Jasa Pelayanan Air Minum

Pasal 11

Pelanggan atau konsumen Air Minum mempunyai hak:

- a. menerima pelayanan Air Minum dari penyelenggara yang berkualitas dan optimal sesuai kemampuan dan kapasitas produksi;
- b. meminta pengujian atas kebenaran perhitungan tagihan rekening Air Minum bulanan;
- c. membuat pengaduan atas pelayanan Air Minum, dan mendapatkan tanggapan terhadap pengaduan yang diajukan;
- d. mendapat tanggapan terhadap pengaduan yang diajukan; dan
- e. meminta penggantian meter air yang rusak akibat teknis.

Pasal 12 . . .

Pasal 12

Pelanggan UPTD mempunyai kewajiban:

- a. ikut menjaga terpeliharanya sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan Air Minum;
- b. berpartisipasi aktif dan mematuhi peraturan yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan Air Minum;
- c. membayar retribusi Air Minum dan pelayanan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. ikut menjaga rangkaian pipa Dinas/UPTD yang ada di dalam tempat tinggal atau lingkungan pengguna jasa;
- e. melaporkan secepatnya apabila mengetahui adanya kerusakan, pipa dinas atau sarana Air Minum lainnya;
- f. melaporkan kepada Dinas/UPTD atau aparat lainnya apabila mengetahui adanya pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan terhadap rangkaian pipa distribusi, pipa Dinas/UPTD maupun pipa persil;
- g. melaporkan kepada Dinas/UPTD apabila ada perubahan kepemilikan atas bangunan atau rumah pelanggan;
- h. mendaftarkan perubahan nama (balik nama) bagi pemilik baru atas bangunan atau rumah pelanggan;
- i. bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan rangkaian pipa Dinas/UPTD yang terdapat pada bangunan atau rumahnya;
- j. melunasi seluruh retribusi yang terhutang rekening Air Minum beserta dendanya yang mengakibatkan diputusnya sambungan langganan kepada penyedia jasa; dan
- k. mentaati seluruh ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dan peraturan lainnya yang berlaku pada penyelenggara Air Minum.

Bagian Ketiga Larangan

Pasal 13

Setiap orang pribadi dan/atau badan serta pelanggan atau pengguna jasa pelayanan Air Minum dilarang:

- a. menyadap air baku dan Air Minum yang ada dalam jaringan pipa transmisi dan distribusi, serta reservoir Air Minum tanpa izin dari Dinas/UPTD;
- b. merusak sarana dan prasarana air baku dan Air Minum, seperti jaringan transmisi, distribusi, reservoir, instalasi pengolahan, pompa-pompa dan kantor serta perlengkapannya;
- c. merusak, melepas, membalik arah meter dan menghilangkan meter air dan perlengkapannya serta memutus segel meter yang terpasang;

d. merusak . . .

- d. merusak, melepas, membalik arah meter dan menghilangkan meter air dan perlengkapannya serta memutus segel meter yang terpasang; dan
- e. mendistribusikan dan/atau menjual Air Minum diluar persil pelanggan, hidran umum, kran umum, terminal air dengan segala jenis pipa dan/atau sarana angkutan lainnya tanpa izin dari Dinas/UPTD.

Bagian Keempat
Sanksi Administrasi

Paragraf 1
Sanksi Administrasi dan Ganti Rugi

Pasal 14

- (1) Setiap orang, pelanggan dan/atau badan yang melakukan pelanggaran atas larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dapat dikenakan sanksi Administrasi dan/atau ganti rugi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pemutusan sementara sambungan;
 - d. pemutusan tetap sambungan; dan/atau
 - e. denda administratif.

Paragraf 2
Pemutusan Sambungan

Pasal 15

- (1) Pelanggan yang karena kelalaian atau kealpaan tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 dapat dikenakan sanksi pemutusan sementara terhadap sambungan Air Minum pelanggan.
- (2) Jangka waktu pemutusan sementara sambungan pelanggan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikenakan pemutusan paling lama 90 (sembilan puluh) hari.
- (3) Pemutusan sementara sambungan Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah dilaksankannya teguran lisan dan teguran tertulis yang disebabkan oleh karena:

a. tunggakan . . \

- a. tunggakan pembayaran Air Minum paling sedikit 3 (tiga) bulan;
 - b. terjadi pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13;
 - c. telah terjadi keadaan memaksa (kahar); dan/atau
 - d. atas permintaan sendiri oleh pelanggan secara tertulis dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Pemutusan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memutus dan/atau menutup saluran Air Minum pelanggan serta dipasang segel pengaman pada meter air dan perlengkapannya.
 - (5) Apabila kewajiban pelanggan tidak terpenuhi sampai jatuh tempo yang ditetapkan UPTD dari jangka waktu pemutusan sementara, akan dilakukan upaya pemutusan tetap dari sambungan Air Minum pelanggan.
 - (6) Pemutusan sementara atas permintaan sendiri oleh pelanggan secara tertulis, dapat diberikan paling lama untuk masa waktu 2 (dua) kali 90 (sembilan puluh) hari.
 - (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemutusan sementara sehubungan pelanggaran diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

- (1) Pemutusan tetap sambungan Air Minum pelanggan dilakukan dengan cara memutus, menutup, mengangkat dari rangkaian pipa dinas lengkap dengan meter air dan perlengkapan serta perizinan sambungan Air Minum pelanggan.
- (2) Pemutusan tetap sambungan pelanggan dilakukan dalam hal:
 - a. tidak memenuhi kewajiban sampai jatuh tempo jangka waktu pemutusan sementara;
 - b. pernah dikenakan pemutusan sementara 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun;
 - c. terjadi pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13;
 - d. atas permintaan sendiri oleh pelanggan secara tertulis; dan/atau
 - e. telah terjadi keadaan memaksa (kahar).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemutusan tetap sambungan pelanggan Air Minum diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Pembukaan Kembali Sambungan Pelanggan

Pasal 17

- (1) Pembukaan kembali sambungan pelanggan yang ditutup akibat pelanggaran dan/atau pemutusan sementara kurang dari 90 (sembilan puluh) hari masa penutupan, dikenakan biaya pembukaan, biaya sanksi dan/atau denda serta rekening Air Minum yang masih menjadi kewajiban pelanggan.
- (2) Pembukaan kembali sambungan pelanggan yang ditutup akibat pelanggaran dan/atau pemutusan tetap lebih dari 180 (seratus delapan puluh) hari masa penutupan, dikenakan biaya sambungan baru, biaya sanksi, denda serta rekening Air Minum yang masih menjadi kewajiban pelanggan.
- (3) Pembukaan kembali sambungan pelanggan yang ditutup akibat tunggakan pembayaran rekening Air Minum dikenakan biaya pembukaan, denda serta rekening pembayaran Air Minum yang masih menjadi kewajiban pelanggan.
- (4) Penyambungan kembali sambungan pelanggan yang ditutup atas permintaan sendiri dalam waktu kurang dari 90 (sembilan puluh) hari, dikenakan biaya administrasi dan/atau jasa pembukaan kembali.
- (5) Penyambungan kembali sambungan pelanggan yang ditutup atas permintaan sendiri dalam waktu kurang dari 180 (seratus delapan puluh) hari dikenakan biaya sambungan baru.
- (6) Pembukaan kembali sambungan pelanggan yang ditutup akibat dari keadaan memaksa (kahar) dapat dilakukan, dan atas permintaan pelanggan Air Minum setelah mendapat persetujuan dan/atau pertimbangan Dinas/UPTD, tanpa dikenakan biaya pembukaan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembukaan kembali sambungan pelanggan Air Minum ditetapkan dengan Peraturan Kepala Dinas/UPTD.

BAB VI
PENYELENGGARAAN PELAYANAN AIR MINUM

Pasal 18

- (1) Pelayanan Air Minum kepada pelanggan atau konsumen disalurkan melalui jaringan perpipaan dengan cara:
 - a. sambungan rumah;
 - b. hidran umum;
 - c. keran umum; dan
 - d. air curah.

(2) Selain . . .

- (2) Selain pelayanan Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelayanan dapat dilakukan dengan mobil tangki atau sarana angkutan lainnya.

BAB VII NAMA, OBJEK, SUBJEK, DAN GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 19

Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Air Minum dipungut Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah berupa air minum.

Pasal 20

Objek retribusi penjualan produksi usaha daerah adalah penjualan Air Minum oleh Dinas/UPTD yang melakukan pelayanan Air Minum.

Pasal 21

Subjek retribusi pelayanan Air Minum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Air Minum.

BAB VIII GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 22

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah berupa Air Minum digolongkan dalam Retribusi Jasa Usaha.

BAB IX CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 23

- (1) Cara mengukur tingkat penggunaan jasa pelayanan Air Minum berdasarkan tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul pemerintah daerah untuk penyelenggaraan Jasa yang bersangkutan.

BAB X . . .

BAB X
PENETAPAN STRUKTUR BESARAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 24

- (1) Penetapan besarnya tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah berupa Air Minum didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan Air Minum tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB XI
KELOMPOK PELANGGAN

Pasal 25

- (1) Pelanggan dibagi dalam 4 (empat) kelompok yang disesuaikan dengan tingkat sosial ekonomi serta pemanfaatan jasa Air Minum, guna penentuan dan/atau penetapan tarif retribusi.
- (2) Kelompok pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. kelompok I;
 - b. kelompok II;
 - c. kelompok III; dan
 - d. kelompok IV.
- (3) Kelompok I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, adalah kelompok sosial yang kegiatan setiap harinya memberikan pelayanan kepada kepentingan umum khususnya bagi masyarakat, antara lain:
 - a. Sosial Umum (SU) antara lain: Hidran Umum, Kamar Mandi Umum, WC Umum, Terminal Air dan Tempat Ibadah.
 - b. Sosial Khusus (SK) antara lain: Kantor Yayasan Sosial, Panti Asuhan/Rumah Yatim Piatu, Rumah Jompo dan Badan Sosial.
- (4) Kelompok II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah kelompok rumah tangga (non niaga), antara lain:
 - a. Non Niaga A
 1. Rumah Tangga A (RA), antara lain: Bangunan tempat tinggal kayu sederhana dengan luas bangunan <math><21\text{m}^2</math>, Rumah Gubuk/Bambu;

2. Rumah . . .

2. Rumah Tangga B (RB), antara lain: Bangunan tempat tinggal rumah sederhana (RS) dengan luas bangunan $>21\text{m}^2$ dan $<45\text{m}^2$, Rumah kayu bertingkat, Rumah semi permanen dengan luas bangunan $>21\text{m}^2$ dan $<45\text{m}^2$, Asrama Sekolah Negeri/Swasta, Asrama TNI/POLRI;
 3. Rumah Tangga C (RC), antara lain: Bangunan tempat tinggal rumah permanen dengan luas bangunan $>45\text{m}^2$ dan $<100\text{m}^2$, Rumah bertingkat permanen dengan luas bangunan $>45\text{m}^2$ dan $<100\text{m}^2$; dan
 4. Rumah Tangga D (RD), antara lain: Bangunan tempat tinggal rumah permanen dengan luas bangunan $>100\text{m}^2$, Rumah permanen bertingkat dengan luas bangunan $>100\text{m}^2$, Rumah Mewah.
- b. Non Niaga B
1. Non Niaga B1, antara lain: Rumah Sakit Pemerintah, Puskesmas, Sekolah Negeri; dan
 2. Non Niaga B2, antara lain: Kantor Instansi Pemerintah, Kantor TNI/POLRI.
- (5) Kelompok III sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah kelompok niaga A dan niaga B dimana dalam kegiatan sehari-harinya berhubungan dengan usaha yang mendatangkan keuntungan, yaitu:
- a. Niaga A, antara lain: toko, rumah toko (ruko), kantor perusahaan/jasa swasta kecil, praktek dokter, praktek bidan, losmen, wisma/penginapan, rumah sakit swasta, rumah makan/restoran kecil dengan luas bangunan $<36\text{m}^2$, bengkel kecil, apotek, rumah obat, bangunan rumah tinggal sekaligus ada kegiatan usaha kecil, studio TV/Radio Swasta, pabrik/usaha industri kecil; dan
 - b. Niaga B, antara lain: toko disbributor barang, kantor perusahaan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Desa/Swasta, rumah makan/restoran dengan luas bangunan $>36\text{m}^2$, stasiun pompa bahan bakar minyak (SPBU).
- (6) Kelompok IV sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah industri dan pelanggan khusus yang memiliki usaha mengubah suatu bahan baku/barang menjadi barang jadi atau memiliki nilai lebih tinggi untuk mendapatkan keuntungan dan sejenisnya, antara lain:
- a. industri; dan
 - b. pelanggan khusus.

BAB XII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 26

- (1) Besarnya tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Air Minum berlangganan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Besarnya tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Air Minum dengan menggunakan mobil tangki atau sarana angkutan lainnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Pelanggan yang telah terdaftar pada UPTD Air Minum dan aktif membayar pemakaian air setiap bulannya tidak dikenakan biaya penyambungan baru untuk pemasangan instalasi pipa dinas Air Minum dengan sistim *Reserve Osmosis* (RO).
- (4) Apabila pelanggan yang masuk dalam kelompok I dan Kelompok II sebagaimana dalam Pasal 25 ayat (3) dan ayat (4) telah beralih menjadi kelompok III dan Kelompok IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (5) dan Ayat (6), untuk pemasangan instalasi pipa dinas dengan sistem *Reserve Osmosis* (RO) yang dibebankan kepada pelanggan diluar ketentuan pungutan dan pengaturan objek retribusi ini dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemasangan instalasi pipa dinas Air Minum sebagaimana disebut pada ayat (3) dan ayat (4) adalah berupa pipa diameter 13 milimeter dengan jarak paling jauh 9 meter dari pipa sekunder.
- (6) Pemasangan pipa dengan diameter diatas 13 milimeter dan/atau lebih dari jarak 9 meter dari pipa sekunder dibebankan kepada pelanggan berdasarkan harga upah dan bahan yang berlaku pada saat calon pelanggan mengajukan permohonan.
- (7) Pembebasan kepada pelanggan berdasarkan hanya upah dan bahan baku sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diluar pungutan dan pengaturan objek retribusi ini dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 27

Dinas/UPTD dapat memberikan/menyalurkan air tanpa memungut retribusi kepada:

- a. masyarakat dalam hal terjadi bencana alam; dan/atau
- b. Perangkat Daerah yang menangani urusan pemadam kebakaran apabila terjadi kebakaran.

Pasal 28 . | .

Pasal 28

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 29

Retribusi penjualan produk Usaha Daerah Air Minum dipungut di wilayah Daerah.

BAB XIV
PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Tata Cara Pemungutan

Pasal 30

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (4) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan surat teguran.
- (5) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 31

- (1) Dalam hal meter air, apabila terjadi penyimpangan pengukuran yang dilakukan berdasarkan hasil pengujian tes dan/atau tera diatas 5% (lima persen), maka jumlah pemakaian air diperhitungkan berdasarkan jumlah pengukuran air dikurangi jumlah penyimpangan pengukuran ditambah 5% (lima persen) dari jumlah pemakaian.

(2) Dalam . . .

- (2) Dalam hal meter air yang tidak terbaca dan/atau tidak berfungsi sebagaimana alat ukur yang dikarenakan sesuatu dan lain hal, maka jumlah pemakaian air diperhitungkan berdasarkan rata-rata pemakaian air 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (3) Bahwa apabila dari perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak juga dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam mengambil suatu keputusan maka perhitungan pemakaian Air Minum pelanggan dan/atau pengguna jasa dapat dihitung berdasarkan dari jumlah penghuni dikalikan dengan pemakaian rata-rata setiap orang 60 (enam puluh) liter per orang per hari dikalikan 30 (tiga puluh) hari.
- (4) Dalam hal adanya penyimpangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak menghapus kewajiban pelanggan untuk membayar Retribusi pelayanan Air Minum, selisih dari penyimpangan pengukuran pemakaian air pelanggan akan diperhitungkan pada tagihan rekening pemakaian air pada bulan berikutnya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghitungan dan penerapan sanksi atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Tempat Pembayaran

Pasal 32

- (1) Tempat pembayaran Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah berupa Air Minum dilakukan di tempat yang ditentukan.
- (2) Tempat pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Pemanfaatan

Pasal 33

Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Air Minum diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan Air Minum.

Bagian . . .

Bagian Keempat
Keberatan

Pasal 34

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 35

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan atas Surat Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberikan keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berubah dengan menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terhutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, maka keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 36 . . .

Pasal 36

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XV

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 37

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui, dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah 2 (dua) bulan, maka akan diberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.

(7) Tata . . .

- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 38

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkannya surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan hutang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkannya surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan hutang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai hutang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan hutang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 39

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah Kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang Retribusi yang sudah Kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Ketentuan . . .

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah Kedaluarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 40

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan Retribusi Daerah.
- (2) Bupati dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh kepala Dinas.
- (3) Kepala Dinas dalam melaksanakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibantu oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengawasan.

Pasal 41

- (1) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVIII DASAR KEBIJAKAN PENETAPAN TARIF

Pasal 42

Penetapan tarif didasarkan pada prinsip:

- a. keuntungan yang layak;
- b. keterjangkauan dan keadilan;
- c. mutu pelayanan;
- d. pemulihan biaya;
- e. efisiensi pemakaian air;
- f. transparansi dan akuntabilitas; dan
- g. perlindungan air baku.

BAB XIX . . .

BAB XIX
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 43

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XX
PENYIDIKAN

Pasal 44

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perubahan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah dan retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindakan pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - e. melakukan . }

- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukaian, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XXI KETENTUAN PIDANA

Pasal 45

- (1) Setiap orang, pelanggan dan/atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XXII . . .

BAB XXII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Ditetapkan di Boroko
pada tanggal **29 Juli 2020**
BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,



DEPRI PONTOH

Diundangkan di Boroko
pada tanggal **29 Juli 2020**

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA,



ASRIPAN NANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
TAHUN 2020 NOMOR **1**

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA,
PROVINSI SULAWESI UTARA: (1/2020)

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara mempunyai hak dan kewajiban mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, Daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan Retribusi sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti Retribusi dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan Peraturan Daerah.

Sejalan dengan perkembangan otonomi daerah yang pada pelaksanaannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka sebagai implementasi dari pembentukan peraturan tersebut, Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan rumah tangganya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terdapat institusi-institusi yang berperan serta dalam penyelenggaraan otonomi daerah, termasuk di antaranya adalah UPT-SPAM sebagai salah satu institusi yang ada di Pemerintah Daerah dan merupakan aset Pemerintah Daerah yang memiliki kompetensi pada bidang pelayanan air minum terutama dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan air minum untuk kebutuhan masyarakat atau kebutuhan lainnya.

Oleh karena itu UPT-SPAM memiliki dua fungsi yaitu fungsi sosial dan fungsi ekonomi. Pada fungsi sosial, UPT-SPAM bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan air minum bagi masyarakat guna mendukung program Pemerintah melalui Pemerintah Daerah dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat demi tercapainya kualitas hidup masyarakat yang optimal. Sedangkan pada fungsi ekonomi, UPT-SPAM berperan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta dituntut untuk mengembangkan cakupan pelayanan, meningkatkan kualitas pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan pegawai secara mandiri.

Pelayanan . . .

Pelayanan air minum harus dapat dipastikan berorientasi kepada pelanggan, dimana masukan dan peran serta dari masyarakat khususnya pelanggan telah terakomodasi ke dalam proses pelayanan.

Untuk mengoptimalkan kegiatan pelayanan Air Minum kepada masyarakat, maka perlu dibuat Peraturan Daerah yang mengatur tentang tarif Air Minum, sehingga dengan adanya Peraturan Daerah ini diharapkan dapat menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Yang dimaksud dengan:

a) Asas Kelestarian.

Asas kelestarian mengandung pengertian bahwa Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) diselenggarakan dengan cara menjaga kelestarian sumber daya air minum secara berkelanjutan.

b) Asas Keseimbangan.

Asas keseimbangan mengandung pengertian keseimbangan antara fungsi sosial, fungsi lingkungan hidup dan fungsi ekonomi terutama dalam memberikan akses kemudahan pada masyarakat golongan rendah (miskin).

c) Asas Kemanfaatan Umum.

Asas kemanfaatan umum mengandung pengertian bahwa Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dilaksanakan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan umum secara efektif dan efisien.

d) Asas Keterpaduan.

Asas Keterpaduan mengandung pengertian dilakukan bahwa Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dilakukan secara terpadu untuk berbagai kepentingan dengan memperhatikan sifat air yang dinamis.

e) Asas . . .

- e) Asas Keserasian.
Asas keserasian mengandung pengertian bahwa dalam pelaksanaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) harus dilaksanakan secara serasi antara pemanfaatan air dan perlindungan lingkungan agar pemanfaatan air untuk kemanfaatan masyarakat tidak membawa dampak yang merusak lingkungan.
- f) Asas Keberlanjutan.
Asas Keberlanjutan mengandung pengertian bahwa pelaksanaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) harus dilaksanakan secara keberlanjutan atau berkesinambungan untuk dapat memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
- g) Asas Keadilan.
Asas Keadilan mengandung pengertian bahwa Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dilakukan secara merata keseluruh lapisan masyarakat di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk berperan dan menikmati hasilnya secara nyata.
- h) Asas Kemandirian.
Asas Kemandirian mengandung pengertian bahwa Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dilakukan dengan memperhatikan kemampuan dan keunggulan sumberdaya daerah setempat, dan tidak dapat dipengaruhi pihak manapun sehingga dapat melaksanakan sepenuhnya amanta pemberian pelayanan kepada masyarakat.
- i) Asas Transparansi.
Asas Transparansi mengandung pengertian bahwa Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dilaksanakan secara transparan dan terbuka sehingga semua pihak termasuk masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).
- j) Asas Akuntabilitas.
Asas Akuntabilitas mengandung pengertian bahwa penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dilaksanakan secara bertanggung jawab, baik pertanggungjawaban secara operasional maupun tanggung jawab dalam arti pemberian pelayanan yang sepenuhnya kepada masyarakat.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6 . . .

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Pelanggan bertanggung jawab penuh atas kerusakan dan atau kehilangan meter air dan instrumennya serta rangkaian pipa dinas yang berada di lingkungan rumah pelanggan, baik yang dilakukan sendiri secara sengaja maupun akibat kelalaian pelanggan atau sebagai akibat perbuatan orang lain.

Huruf j . . .

Huruf j
Cukup jelas.

Huruf k
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Pelanggan dapat mengajukan permohonan pemutusan sementara dengan sebelumnya melunasi seluruh tagihan rekening air dan jangka waktu pemutusan paling lama adalah 6 (enam) bulan sejak dilakukan pemutusan. Setelah 6 (enam) bulan, pelanggan harus melaporkan kepada UPT-SPAM untuk mengaktifkan kembali saluran airnya atau untuk perpanjangan pemutusan saluran air.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3) . . .

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Yang dimaksud dengan "biaya administrasi dan/atau jasa pembukaan kembali" adalah biaya yang dibebankan kepada pelanggan untuk mengaktifkan kembali saluran airnya setelah dilakukan pemutusan.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30 . . .

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

LAMPIRAN I
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 BOLAANG MONGONDOW UTARA
 NOMOR **1** TAHUN 2020
 TENTANG
 RETRIBUSI PENJUALAN
 PRODUKSI USAHA DAERAH

TARIF RETRIBUSI AIR MINUM BERLANGGANAN
 SISTEM PENGOLAHAN KONVENSIONAL (EXISTING)

A. PELANGGAN SOSIAL, HIDRAN UMUM DAN NON NIAGA

Tingkat pemakaian	Jenis Pelanggan			
	Hidran Umum	Sosial Umum	Non Niaga A	Non Niaga B
0 - 10 M ³	Rp2.500,00	Rp2.700,00	Rp2.800,00	Rp2.900,00
10 - 20 M ³	Rp2.500,00	Rp2.900,00	Rp2.900,00	Rp3.100,00
20 > M ³	Rp2.500,00	Rp3.100,00	Rp3.000,00	Rp3.300,00

B. PELANGGAN NIAGA

Tingkat Pemakaian	Jenis Pelanggan	
	Niaga A	Niaga B
0 - 10 M ³	Rp2.900,00	Rp3.000,00
10 - 20 M ³	Rp3.100,00	Rp3.200,00
20 > M ³	Rp3.300,00	Rp3.400,00

C. PELANGGAN INDUSTRI

Tingkat Pemakaian	Jenis Pelanggan
	Industri
0 - 10 M ³	Rp3.100,00
10 - 20 M ³	Rp3.300,00
20 > M ³	Rp3.500,00

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA


 DEPRI PONTOH

LAMPIRAN II
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 BOLAANG MONGONDOW UTARA
 NOMOR **1** TAHUN 2020
 TENTANG
 RETRIBUSI PENJUALAN
 PRODUKSI USAHA DAERAH

TARIF RETRIBUSI DENGAN MENGGUNAKAN MOBIL TANGKI
 ATAU SARANA ANGKUTAN LAINNYA

Tingkat Pemakaian	Kelompok 1		Kelompok 2				Niaga			Industri			Khusus Pelembutan (Rp.)	Hydran Umum (Rp.)	Terminal Air (Rp.)	Karyawan (Rp.)
	Sosial Umum (Rp.)	Sosial Khusus (Rp.)	Rumah Tangga 1 (Rp.)	Rumah Tangga 2 (Rp.)	Rumah Tangga 3 (Rp.)	Lembaga (Rp.)	Niaga Kecil (Rp.)	Niaga Menengah (Rp.)	Niaga Besar (Rp.)	Industri Kecil (Rp.)	Industri Menengah (Rp.)	Industri Besar (Rp.)				
Mobil Tangki 5.000 Ltr = 5 M ³	100.000	110.000	120.000	130.000	140.000	150.000	160.000	170.000	180.000	190.000	200.000	210.000	150.000	100.000	100.000	100.000

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA



DEPRI PONTOH